

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya krisis keuangan global beberapa tahun terakhir ini memberikan pelajaran yang berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada perbankan maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian negara, karena bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan (Mamu, 2015).

Bank syariah mampu berkembang di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2008. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir bulan Mei 2016, berhasil mencatatkan aset keuangan syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB Syariah) mencapai Rp3.952,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp297,9 triliun, IKNB syariah sebesar Rp74,8 triliun dan pasar modal syariah sebesar Rp3.579,4 (Sandy, 2016). Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Ditahun 2017 jumlah bank yang melakukan

kegiatan usaha syariah diperkirakan meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 5 BUS dimana 3 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin off* Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 terdapat 23 UUS, dan 11 BUS. Angka tersebut terus bertahan sampai pada bulan Juli 2014 jumlah BUS bertambah menjadi 12 BUS akibat 1 UUS *spin off* sehingga jumlah UUS di tahun 2014 terdapat 22 UUS, dan 12 BUS. Sampai bulan Oktober 2016 jumlah Bank yang melakukan kegiatan usaha Syariah meningkat pada bulan Oktober 2016 terdapat 13 BUS dan 34 UUS (OJK, 2016).

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberi kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan Syariah. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual Banking system di Indonesia. Kini telah diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adanya *dual system banking* atau sistem bank ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah mendukung adanya perluasan usaha atau unit perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi salah satu alasan, karena dalam pandangan Islam, bunga yang diterapkan oleh bank konvensional merupakan riba dan ber hukum haram. Kehadiran unit usaha bank syariah menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini mengalami kejenuhan dalam menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam pandangan Islam, riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal dalam sistem utang-piutang. Praktik riba sangat dilarang oleh Islam, karena timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya dijamin keuntungannya (Muhammad, 2005).

Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Dalam hal ini *stakeholder* yang dimaksud adalah seluruh *stakeholder*, baik *stakeholder* tidak langsung yang merasakan dampak secara tidak langsung (investor, pemerintah, dan masyarakat) maupun *stakeholder* langsung yang merasakan dampak secara langsung (dewan komisaris, dewan direksi, karyawan), perbedaan bank syariah dan bank konvensional bank syariah memiliki tambahan dewan pengawas syariah sebagai *stakeholder* langsungnya. Para *stakeholder* langsung memiliki fungsi untuk membuat keputusan untuk bank yang dikelolanya, oleh karena itu *stakeholder*

langsung harus memiliki pendidikan yang mumpuni agar dapat memberikan keputusan yang baik. Ketika keputusan yang dibuat *stakeholder* langsung tepat maka kinerja bank pun akan meningkat. Salah satu penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Bukair, 2013) yang memiliki hasil bahwa adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dengan pengungkapan CSR.

Keperayaan dalam bank syariah sangat penting karena berguna dalam upaya untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan kepercayaan yang baik bank akan mampu memobilisasi simpanan, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi (Setyawan, 2010).

Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajaran. Berdasarkan seluruh kepentingan dan harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tersebut dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja sosial (*social performance*) yang dikembangkan secara komprehensif. Kinerja keuangan bagi bank syariah diantaranya bisa diwakili dalam beberapa variabel dalam pengukuran kesehatan finansial bank syariah. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu

dikembangkan sebuah model penilaian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang diharapkan bisa mencakup kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi *mudharabah*, pemegang rekening wadiah, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan (Sulistiyo, 2012).

Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* (RGEC) yang merupakan metode baru sebagai alat pengukuran tingkat kesehatan Bank. Pada tahun 2014 ada penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia tersebut, ditandai dengan diedarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang masih menggunakan pendekatan yang sama. Tujuan dibuatnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah agar bank dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang lebih baik, sehingga diharapkan nantinya dapat menentukan solusi terbaik untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk bank syariah kedepannya.

Selain itu, dalam menentukan kinerja bank yang sehat diperlukan keahlian khususnya dalam bidang akuntansi. Investasi dalam bidang pendidikan akan membantu meningkatkan pengetahuan pembaruan yang lebih dinamis dalam

keterampilan seseorang baik dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (Robbins SP, 2008).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, perkembangan bisnis perbankan syariah pada 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan aset yang sempat mencapai 49 persen pada 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun ini dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 7,98 persen pada Juli 2015.

Turunnya pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional. Posisi Juli 2015, pembiayaan hanya tumbuh 5,55 persen, jauh lebih rendah dibanding konvensional yang bertumbuh 8 persen. Pertumbuhan yang melambat ini diperparah pula oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF). Posisi Juli 2015, NPF perbankan syariah berada di angka 4,89 persen. (Rossiana, 2015)

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan laba industri perbankan nasional pada kuartal IV/2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama 2014. *Return on asset* (ROA) industri perbankan yang lebih rendah ketimbang akhir 2014. Pada Desember 2014 ROA bank-bank sebesar 2,85%, sedangkan di November 2015 ROA berada di level 2,30%. Akhir tahun ROA di sekitar 2,30% hingga 2,35%.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing Deposit To Ratio*) meningkat di akhir 2013. Sementara

angka rasio kecukupan modal (CAR)menurun. FDR di atas 100 persen takkan bermasalah. Hanya saja jika bank syariah memiliki modal atau CAR yang mencukupi. Namun CAR perbankan syariah berada diantara 12-14 persen. Padahal idealnya, CAR berada diatas 14 persen. OJK berharap induk syariah menyuntik modal untuk menaikkan CAR. (Rachman, 2014)

Berita diatas tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, (Lasta, 2014) PT Bank Rakyat Indonesia secara keseluruhan sehat di tahun 2011-2013 dengan metode RGEC, dan pada penelitian (Mamu, 2015) dalam judul Anaisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan Metode RGEC menyimpulkan bahwa peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, Desember 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”, Desember 2014 dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”. Berbeda dengan penelitian (Fikasari, 2016) yang meneliti Pengaruh *Intellectual Capital* Dengan *Ib-VAICTM* Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dengan Metode Penilaian RGEC Periode 2011-2015 yang memiliki hasil berpengaruh positif.

Berdasarkan pejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya meneliti satu bank saja dan rentang waktu penelitiannya rata-rata tiga tahun. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini menggunakan semua populasi bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah dua belas bank syariah, dan penelitian ini mengambil rentang waktu yang cukup panjang yaitu delapan tahun. Belum adanya penelitian tetang pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan dewan direksi menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian

mengenai “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA 2008 - 2015”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2008 - 2015 ?
2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2008 - 2015 ?
3. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Earning* pada tahun 2008 - 2015 ?
4. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital* pada tahun 2008 - 2015 ?
5. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?
6. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?

7. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Direksi dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang telah disebutkan di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Beberapa batasan permasalahan yang menentukan asumsi dan mendasari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berlaku pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (tidak termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Penelitian ini memiliki ketrbatasan periode yaitu 2008 sampai 2015.
3. Penulis hanya fokus untuk meneliti masalah pengukuran kinerja bank syariah dan pengaruh pendidikan dewan manajerial.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2008-2015.
2. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2008-2015.
3. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Earning* pada tahun 2008-2015.

4. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital* pada tahun 2008-2015.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.
6. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.
7. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya antara lain :

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah literatur ataupun bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang tingkat kesehatan Bank dan hal-hal yang mempengaruhinya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia untuk periode 2008 – 2015.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan Bank sebagai acuan pembuatan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan teori yang termasuk teori dasar yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga berisi telaah penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisis populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan, dampak, batasan penelitian, dan saran yang mungkin dapat diterapkan pada penelitian dimasa yang akan datang.